



**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  
TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)**

**Cosman Oktaniel Girsang,<sup>1</sup> Triono Eddy,<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
email:

| <b>Info Artikel</b>  | <b>Abstract</b>   |
|--|---|
| Masuk:04-08-2023<br>Diterima:07-08-2023<br>Terbit: Desember -2023<br><br><b>Keywords:</b><br>restorative justice,<br>children, theft                                     | <i>Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UUSPPA), regulates the resolution of children's cases by prioritizing the principles of restorative justice, the aim of which is to resolve in order to achieve justice. The formulation of the problem is what the criminal law policy is for ABH in the crime of theft, and how restorative justice is arranged for ABH, as well as how the Serdang Bedagai District Attorney's efforts are to implement restorative justice against ABH. Empirical juridical research methods. The results of the research are ABH's criminal law policy in criminal acts of theft, namely that children under 12 years of age are only given back to their parents, and restorative justice arrangements. Article 1 paragraph 6 UUSPPA explains restorative justice as the resolution of criminal cases involving the perpetrator. victims, families, to find a just solution with reinstatement, as well as efforts by Prosecutor Sergei to implement restorative justice against ABH, Article 7 Paragraph (2) UUSPPA formulates that Diversion must be pursued at the level of Investigation, Prosecution and examination of children's cases at the District Court, efforts This is a diversion deliberation. As a suggestion, in the criminal law policy towards ABH, the government should make regulations that prevent children from repeating their mistakes, such as child-friendly social punishments, and the opportunity to carry out diversion deliberations should not be limited to 30 days, because this time is very short and As a result, law enforcers have difficulties and diversion deliberations do not run optimally, and every law enforcement agency office that will carry out diversion deliberations should have a child-friendly room.</i> |
| <b>Kata Kunci:</b><br>restorative justice, anak,<br>pencurian<br><br><b>Corresponding Author:</b><br>Cosman Oktaniel<br>Girsang<br><br>Vol:02, No.02:<br>Desember (2023) | <b>Abstrak</b><br>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), mengatur terkait dengan penyelesaian perkara anak dengan mengedepankan asas restorative justice, tujuannya untuk menyelesaikan agar dapat mencapai suatu keadilan. Perumusan masalahnya ialah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap ABH dalam tindak pidana pencurian, dan bagaimana pengaturan restorative justice terhadap ABH, serta bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menerapkan restorative justice terhadap ABH. Metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah kebijakan hukum pidana ABH dalam tindak pidana pencurian, ialah anak yang berusia kurang dari 12 tahun hanya diberikan penyerahan kembali kepada orang tua, dan pengaturan restorative justice t Pasal 1 ayat 6 UUSPPA menjelaskan restorative justice sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, untuk mencari solusi yang adil dengan pemulihan kembali, serta upaya Kejari Sergei dalam menerapkan restorative justice terhadap ABH, Pasal 7 Ayat (2) UUSPPA merumuskan Diversi wajib diupayakan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, upaya tersebut ialah  |

musyawarah diversi. Sebagai saran ialah seharusnya dalam kebijakan hukum pidana terhadap ABH pemerintah harus membuat peraturan yang membuat anak tidak akan mengulangi kesalahannya, seperti hukuman sosial yang ramah anak, dan seharusnya kesempatan dalam melaksanakan waktu musyawarah diversi tidak dibatasi dengan waktu 30 hari, dikarenakan waktu tersebut sangat singkat dan akibatnya para penegak hukum kesulitan dan musyawarah diversi tidak berjalan dengan maksimal, serta seharusnya pada setiap kantor instansi penegak hukum yang akan melaksanakan musyawarah diversi harus memiliki ruangan ramah anak.

## I. PENDAHULUAN

Anak yang melakukan tindak pidana memiliki berbagai macam faktor yang tidak sama dengan faktor orang dewasa dengan melakukan kejahatan. Faktor atau sebab anak melakukan kejahatan sebagai ruang lingkup kriminologi akan sangat membantu dalam memberikan masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana artinya berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan tindak pidana dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang di perlakukan oleh seorang anak yang memberikan reaksi atau kenakalannya.<sup>1</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai *juvenile delinquency*,<sup>2</sup> hal tersebut merupakan salah satu masalah

<sup>1</sup> Nashirina, "Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia" Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm 35;

<sup>2</sup> Santi Kusumaningrum, "Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana" Jakarta: UI Press, 2014, hlm.34;

yang serius bagi Pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia dimana anak sebagai pelakunya. Maka sepatutnya anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2, oleh karena anak merupakan suatu elemen penting negara, maka terhadap Tindak Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terbitnya Undang-undang tersebut terlihat Negara Indonesia sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak setiap anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam penerapannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik

yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satunya ialah dalam sistem pemidanaan di Indonesia sampai dengan saat sekarang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, para penegak hukum sepatutnya harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari kondisi orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindari anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Seringkali didapatkan masih banyak anak yang melakukan tindak pidana pencurian di masyarakat atau dilingkungan sekitarnya khususnya di Kota Serdang Bedagai, yang mengakibatkan penyelesaian perkaranya anak harus menjalani proses hukum yang berlaku. Mulai dari proses penyidikan di Kepolisian seorang anak yang

berhadapan dengan hukum tidak berhasil diupayakan oleh Penyidik untuk tidak berlanjut kepada Proses hukum selanjutnya yakni di Penuntutan hingga sampai Pengadilan.

Para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana anak perlu menerapkan asas restoratif justice, sehingga tidak semua masalah perkara anak yang melakukan pidana harus diselesaikan melalui peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Penanganan dengan pendekatan restoratif justice juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang baik kembali dengan cara melalui jalur non formal yakni melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi

anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya restorative justice sepatutnya dapat diwujudkan kedalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, restorative justice juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan terhadap korban dan pelaku dibawah umur.

Restorative justice merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Restorative justice belum ada diatur di dalam Perundang-undangan masih diatur di dalam ketentuan di masing-masing Penegak hukum dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap), Peraturan Jaksa (Perja), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). dan sistem restorative justice masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli hukum, namun dalam kenyataanya tetap

tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum dibanyak negara. Dengan model pendekatan ini, dapat menilai secara komprehensif terkait perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Proses penegakkan hukum sekarang telah mengenal penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan *restorative justice* (keadilan restorative), yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, agar terciptanya suatu keseimbangan perlindungan sehingga kepentingan korban dan pelaku tindak pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, namun lebih mengarah kepada upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), maka sistem penegakan hukum dengan *restorative justice* menjadi suatu kebutuhan hukum yang bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

## II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian?
- b) Bagaimana pengaturan restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum, dalam tindak pidana pencurian?

- c) Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam menerapkan restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum, dalam tindak pidana pencurian?

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisi, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, dengan jenis penelitian normatif dan di dukung data empiris.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian

Batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang baru dalam UUSPPA, dirasa telah mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak akan menjadi prioritas utama di dalam UUSPPA. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini tercermin dari penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana yang semula diatur dalam UU Pengadilan Anak 8 tahun hingga belum berumur 18 tahun, bergeser menjadi telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 dalam UUSPPA, tidak ada lagi batas belum kawin sehingga tidak bersifat diskriminatif.

Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Sehingga dapat di simpulkan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa yang umumnya berumur di bawah 18 tahun dan masih rentan terhadap kesalahan sehingga perlu pengawasan dari manusia dewasa.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).<sup>3</sup>

Konsep tentang anak nakal menurut Romli Atmasasmita sebagaimana yang dikutip oleh Wagiaty digunakan terminology "*juvenile delinquency*" yaitu setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat

---

<sup>3</sup> Guntarto Widodo, "*Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", dalam Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 59.

membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Menurut UUSPPA Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>5</sup> Begitu juga penjelasan di dalam pasal 1 ayat (2) UUSPPA, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>6</sup>

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak

hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Pengaturan mengenai anak sebagai pelaku ataupun sebagai korban dalam tindak pidana, pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan perundangan-undangan pengaturan perlindungan terhadap anak diantaranya, yakni:

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak; dan yang terakhir
- 6) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas terkait perlindungan anak, dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas *lex Specialis derogat lex generalis*, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum yang diatur dalam KUHP. Hal tersebut untuk menjamin adanya kepastian

---

<sup>4</sup> Wagiaty Soetodjo, “*Hukum Pidana Anak*” Refika Aditama, Wagiaty Soetodjo, Jakarta: 2005, *Hukum Pidana Anak*”, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 11;

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Konflik mungkin juga terjadi antara peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dengan yang sifatnya khusus, sedangkan keduanya mengatur hal yang sama. Kalau terjadi demikian maka peraturan yang khusus akan meniadakan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan khususlah yang harus didahulukan (*lex specialis derogat legi generali*).<sup>7</sup>

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa

yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>8</sup>

### **Pengaturan Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian**

Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan *Restorative justice* atau disebut juga dengan Keadilan Restoratif ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>9</sup> Sedangkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>10</sup>

Dalam konsep *restorative justice*, dikenal istilah mediasi penal. Mediasi penal ini pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip keadilan restoratif. Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta; Liberty, 1999, hlm. 86

---

<sup>8</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1983, hlm. 8;

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain-lain), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.<sup>11</sup>

Selain istilah mediasi penal, dikenal juga istilah Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>12</sup> Diversi yang juga merupakan salah satu upaya hukum yang mengarah pada *restorative justice*. Suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan Diversi adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri untuk mencari *win win solution*, lebih mencerminkan rasa keadilan. Penerapan konsep Diversi merupakan pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi, misalnya melalui upaya perdamaian.

*Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang

terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak.<sup>13</sup>

Pedoman dasar dalam mencapai *Restorative justice* yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut. mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:<sup>14</sup>

- 1) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana;
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- 3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut Van Ness untuk mengembangkan konsep *restorative justice* harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:<sup>15</sup>

- a) Kejahatan pada dasarnya merupakan konflik antara individu-individu yang menghasilkan keterlukaan pada korban, masyarakat dan pelaku itu

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan" Semarang: Pustaka Magister, 2008, hlm: 23;

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>13</sup> Marlina, "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm:17;

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 181

sendiri, hanya secara efek lanjutannya merupakan pelanggaran hukum;

- b) Tujuan lebih penting dari proses sistem peradilan pidana haruslah melakukan rekonsiliasi para pihak-pihak yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada korban akibat dari *criminal* yang terjadi;
- c) Proses sistem keadilan pidana haruslah memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat dan bukan didominasi oleh Negara dengan mengeluarkan orang komponen yang terlibat dengan pelanggaran dari proses penyelesaian.

Dalam perkembangan konsep *restorative justice*, pada dasarnya terdapat 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice* sebagaimana dikemukakan oleh Susan Sharpe yakni:<sup>16</sup>

- 1) *Restorative justice invites full participation and consensus;*
- 2) *Restorative justice seeks to heat what is broken;*
- 3) *Restorative justice seeks full and direct accountability*
- 4) *Restorative justice seeks to recinite what has been devided*
- 5) *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.*

Diversi diatur di dalam UUSPPA dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sitem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi peraturan tersebut belum cukup komplit dalam melaksanakan upaya diversifikasi sehingga menjadi pedoman pelaksanaan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 176

diversi untuk melindungi anak. Kemudian untuk melangkapi UUSPPA maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. PP Nomor 65 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 Tahun. PP Nomor 65 Tahun 2015 merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 Ayat (6) UUUSPPA.

UUSPPA merumuskan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restorative.<sup>17</sup> UUSPPA Pasal 1 ayat (7) menerangkan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>18</sup> Di dalam Pasal 6 UUSPPA menyebutkan bahwa tujuan dari diversifikasi yaitu:

---

<sup>17</sup> M. Nasir Djamil “*Anak Bukan untuk Dihukum*” Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hlm: 141;

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.<sup>19</sup>

Dengan tujuan yang tercantum di dalam Pasal 6 UUSPPA maka diversifikasi merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana diversifikasi berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersama-sama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pasal 7 ayat (1) UUSPPA menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib mengupayakan diversifikasi.

### **Upaya Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Upaya penerapan diversifikasi dapat dimulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan yang dilaksanakan oleh

---

<sup>19</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

masing-masing penegak hukum pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversifikasi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan melaksanakan proses diversifikasi dan apabila para penegak hukum tersebut tidak melaksanakan diversifikasi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UUSPPA yang berbunyi : *“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).”*<sup>20</sup>

Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan diversifikasi.<sup>21</sup> Maka sejak anak dilakukan proses penyelidikan dan atau penyidikan telah berlaku hak terhadap anak untuk dilakukan upaya diversifikasi. Berdasarkan PP Nomor. 65 Tahun 2015 memberikan pedoman dan tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi disetiap tahapan penyidikan.

---

<sup>20</sup> Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

<sup>21</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

Penerapan prinsip diversifikasi merupakan pengarahan penggunaan hak diskresi oleh petugas untuk mengurangi kekuatan hukum pidana dalam menangani perkara terutama perkara anak. Oleh karena itu untuk menjalankan diversifikasi diperlukan aturan dan cara pelaksanaan yang benar-benar dibangun agar dapat menjadi sisi lain dari penegakan hukum yang tepat pada masyarakat.<sup>22</sup>

Pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini mana pun. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversifikasi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal.<sup>23</sup>

Pasal 7 Ayat (2) UUSPPA merumuskan Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Peluang besar yang diberikan

UUSPPA ini harus dipandang sebagai upaya yang serius dari pemerintah untuk tetap memberikan peluang bagi anak berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan menghindarkan anak dari penghukuman. Kewajiban melaksanakan Diversifikasi mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Terhadap anak berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 (tujuh) tahun tidak wajib dilakukan Diversifikasi namun tetap dilakukan dengan prinsip restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Hanya saja bagi anak berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidana 7 (tujuh) tahun ke atas dan merupakan pengulangan maka tidak dilakukan Diversifikasi.

Upaya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai salah satu dari langkah restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagaimana data di atas, telah ada enam perkara anak berhadapan dengan hukum yang sudah dilaksanakan diversifikasi.<sup>24</sup> Dalam upaya diversifikasi yang dilaksanakan oleh

---

<sup>22</sup> Wesley Cragg, *The Practice of Punishment, Toward a Theory of Restorative Justice*, London and New York: Routledge, 1993, hlm. 132.

<sup>23</sup> Fajar Ari Sudewo "Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum" Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021, hlm: 52;

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ardiansyah, S.H. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 29 Januari 2023;

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ada yang berhasil dan ada juga yang tidak memperoleh kesepakatan berdamai.

Penerapan diversifikasi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi solusi terbaik yang menentukan bagi anak. Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversifikasi dapat membuat kegagalan pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkatan yang ada. Para penegak hukum harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi.<sup>25</sup> Sebagaimana diketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>26</sup>

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

- 1) Kebijakan hukum pidana terhadap ABH dalam tindak pidana pencurian, ialah anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak

pidana maka hanya diberi penanganan berupa penyerahan kembali kepada orang tua/wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana di dalam UUSPPA;

- 2) Pengaturan restorative justice terhadap ABH, dalam tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 1 ayat 6 UUSPPA menjelaskan *Restorative justice* ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain, untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;
- 3) Upaya Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam menerapkan restorative justice terhadap ABH, dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UUSPPA merumuskan Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, upaya tersebut meliputi melaksanakan musyawarah diversifikasi dengan menghadiri korban dan anak yang berhadapan dengan hukum serta tokoh masyarakat..

### Saran

- 1) Seharusnya dalam kebijakan hukum pidana terhadap ABH pemerintah harus mampu membuat peraturan yang

---

<sup>25</sup> Made Sepud, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak" Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2013, hlm: 36

<sup>26</sup> Marlina, "Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana" Medan: USU Press, 2010, hlm: 1;

membuat anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya seperti hukuman sosial yang ramah anak;

- 2) Seharusnya kesempatan dalam melaksanakan waktu musyawarah diversi tidak dibatasi dengan waktu 30 hari, dikarenakan waktu tersebut sangat singkat dan akibatnya para penegak hukum kesulitan dan musyawarah diversi tidak berjalan dengan maksimal;
- 3) Seharusnya pada setiap kantor instansi penegak hukum yang akan melaksanakan musyawarah diversi harus memiliki ruangan ramah anak, dan tidak lagi dilaksanakan diruangan yang memberikan kesan formal yang dapat mengganggu psikologis anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, *“Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan”* Semarang: Pustaka Magister, 2008;
- Djamil M. Nasir *“Anak Bukan untuk Dihukum”* Jakarta: Sinar Grafika, 2013;
- Kusumaningrum Santi, *“Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana”* Jakarta: UI Press, 2014;
- Marlina, *“Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2009;
- \_\_\_\_\_, *“Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana”* Medan: USU Press, 2010;
- Nashirina, *“Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia”* Jakarta: Raja Grafindo, 2011;
- Purbacaraka Purnadi dan Soekanto Soerjono, *“Perundang-undangan dan Yurisprudensi”* Bandung; Citra Aditya Bakti, 1983;
- Sepud Made, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak”* Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2013;
- Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)”* Yogyakarta; Liberty, 1999;
- Sudewo Fajar Ari *“Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”* Pekalongan: Nasya Expanding Managment, 2021;
- Soetodjo Wagiaty, *“Hukum Pidana Anak”* Refika Aditama, Wagiaty Soetodjo, Jakarta: 2005, *Hukum Pidana Anak”*, Jakarta: Refika Aditama;
- Widodo Guntarto, *“Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*, dalam Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, Maret 2016;
- Wesley Cragg, *“he Practice of Punishment, Toward a Theory of Restorative Justice”* London and New York: Roudedge, 1993;